

**PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP  
TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG**

**Skripsi**

**oleh**

**NATASHA ASMARA  
NPM 1852011076**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**NATASHA ASMARA**

Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021. Sehingga dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor PKB karena adanya kewenangan sesuai dengan undang-undang yang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembatasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2021? (2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data dengan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pelaksanaan pembatasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021 dalam hal peningkatan Pajak Daerah yang nyatanya terbukti belum mampu mengoptimalkan target penerimaan PKB. (2) Faktor penghambat secara rasional pemberian keringanan denda PKB tidak dapat menimbulkan efek kesadaran, adanya pembatasan jam ketika PPKM, masyarakat tidak memanfaatkan aplikasi yang ada.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah Provinsi Lampung perlu memaksimalkan sosialisasi pendaftaran pajak secara online agar masyarakat tidak perlu menunggu lama dan biaya sudah tertera sehingga masyarakat tergerak untuk membayar PKB. (2) Pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan kinerja dalam hal pembayaran online di Provinsi Lampung agar terciptanya kemudahan

bagi masyarakat.

**Kata Kunci: Pemberian, Keringanan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.**

## *ABSTRACT*

### ***GRANTING RELIEFS OR EXEMPTIONS AGAINST ARREARS AND PENALTIES OF VEHICLE TAXES FOR INCREASING LOCAL ORIGINAL INCOME OF LAMPUNG PROVINCE***

By

**NATASHA ASMARA**

The Lampung Provincial Government enforces Lampung Governor Regulation No. 14 of 2021 concerning the Granting of Relief or Exemption on Principal Arrears and Fines for Motor Vehicle Taxes and Transfer Fees for Motorized Vehicles in Lampung Province in 2021. So that in order to increase PAD from the PKB sector because of the authority based on law that can provide reductions, relief, and liberation. The problems of this research are: (1) How is the Implementation of Restrictions on arrears and fines for Motor Vehicle Taxes in increasing the Lampung Province's Original Regional Revenue in 2021? (2) What are the inhibiting and supporting factors in granting relief or exemption from arrears and motor vehicle tax fines in increasing Regional Original Income?

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Collecting data by field studies and literature studies. Data processing by selection, classification, and compilation. Data were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate: (1) the implementation of restrictions on arrears and fines for Motor Vehicle Taxes in increasing Lampung Province Original Revenue in 2021. The Lampung Provincial Government has issued Lampung Governor Regulation Number 14 of 2021 in terms of increasing Regional Taxes which in fact have not been able to optimize the target. PKB acceptance. (2) The inhibiting factor is that rationally providing relief from PKB fines cannot cause awareness effects, there are restrictions on hours when PPKM, people do not take advantage of existing applications.

Suggestions in this study are: (1) The Lampung Provincial Government needs to maximize the socialization of online tax registration so that people do not have to wait long and the fees are listed so that people are moved to pay PKB. (2) The Lampung Provincial Government needs to improve performance in terms of online payments in Lampung Province in order to create convenience for the community.

**Keywords: Grants, Relief, Local Revenue, Vehicle Tax.**

**PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP  
TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI  
LAMPUNG**

**Oleh**

**Natasha Asmara**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

Jurusan Hukum Administrasi

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Natasha Amara**


No. Pokok Mahasiswa : **1852011076**


Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

  
**Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196205141987031003

  
**Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.**  
NIP. 198403212006042001


2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP. 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Maria Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji  
Bukan Pembimbing : Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Juli 2022

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasha Asmara  
NPM : 1852011076  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis



**Natasha Asmara**

NPM. 1852011076



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Natasha Asmara, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 November 2000, anak pertama dari empat bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Aang Pedri dan Ibu Serli Permata Sari.

Penulis mengawali pendidikan di TK pertiwi Ogan Lima yang diselesaikan pada tahun 2006, lalu melanjutkan pendidikan formal di SDN 1 Ogan Lima selesai pada tahun 2012, SMPN 1 Abung Barat selesai pada tahun 2015, SMAN 5 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat pada bulan Februari tahun 2021 selama 40 hari.

## **MOTTO**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kemampuannya”**

**Q.S Al Baqarah: 286**

**Through patience great things are accomplished**

**Imam Ali (AS)**

**Susah tapi bismillah**

**Fiersa Besari**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu Tercinta, Aang Pedri dan Serli Permata Sari

Kedua orangtua yang telah memberikan segenap cinta kasih serta pengorbanan yang tidak pernah lelah diberikan kepada penulis dalam menempuh kehidupan dan membimbing hingga sampai saat ini

Terimakasih atas doa yang tak pernah terputus untuk kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan saya.

Adik-adik tersayang

M. Oniel Bastian, M. Akbar Cane dan M. Aril Rama Caya

Atas dukungan dan pemberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas almamater tercinta

Universitas Lampung

## SANWANCANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
8. Keluargaku tercinta yang mendukung, mendorong, menasehati dan membimbing
9. Semua teman-teman dan sahabatku tercinta dan tersayang
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Pajak .....	7
2.1.1 Keringanan, Pengurangan/Pembebasan Pajak .....	11
2.1.2 Sanksi Pajak .....	12
2.1.3 Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	14
2.2.1 Pengertian.....	14
2.2.2 Macam-macam PAD.....	16
2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	18
2.4 Teori Kewenangan dan Kebijakan .....	19
2.4.1 Kewenangan .....	19
2.4.2 Teori Kebijakan.....	20
2.4.3 Sumber Keuangan .....	23
2.4.4 Kewenangan Pajak Daerah .....	25
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Data dan Sumber Data.....	28
3.2.1 Data Primer .....	29
3.2.2 Data Sekunder .....	29
3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
3.3.1 Metode Pengumpulan Data .....	30

3.3.2 Metode Pengolahan Data .....	31
3.4 Analisis Data .....	31
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum .....	32
4.1.1 Provinsi Lampung .....	32
4.1.2 Bapenda Lampung dan Samsat Lampung .....	33
4.2 Pelaksanaan .....	37
4.2.1 Pengaturan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2020 ....	37
4.2.2 Prosedur/Tata Cara Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok dan Denda PKB .....	39
4.2.3 Hasil Pemberian Keringan PKB.....	42
4.3 Faktor Penghambat dan Upaya dalam Mendukung PKB 2021 .....	49
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
5.1 Simpulan .....	52
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung .....	34
2. Alur Pembayaran.....	41



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Kenaikan Kendaraan Bermotor .....	3
2. Pajak Kendaraan Bermotor .....	4
3. Realisasi Total PKB April s/d September 2021 .....	44
4. Target dan Realisasi PKB tahun 2016-2021 .....	45
5. Perbedaan Pendapatan PKB dari Keringanan PKB tahun 2017 dan 2021.....	47

## **DAFTAR SINGKATAN**

PAD : Pendapatan Asli Daerah  
PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yaitu upaya memajukan setiap perspektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, serta sebagai proses penyusunan seluruh sistem pemerintahan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk masyarakat, bangsa, serta negara guna mencapai tugas pencapaian tujuan nasional.

Terlepas dari provinsi, kota atau kabupaten, setiap daerah mengatur dan menciptakan ekonominya sendiri dengan harapan dapat secara mandiri mendukung dan mendanai kegiatan ekonominya sendiri. Setiap daerah perlu bertindak efektif dan tepat guna sebagai pengelola penuh supaya daerah dapat lebih terarah pengelolaannya serta mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kewenangan setiap daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing disebut dengan otonomi daerah, karena itu pelimpahan tanggung jawab serta wewenang yang diberi pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memperkuat pusat-pusat ekonomi daerahnya melalui pemberian kesempatan dalam pengelolaan dan pengurusan potensi ekonominya secara proporsional.<sup>1</sup>

Cita-cita tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan sarana dan sumber daya yang tepat, termasuk pajak. Pajak yaitu sumbangan wajib yang

---

<sup>1</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 11.

ditanggung oleh perorangan atau badan hukum yang diberlakukan sesuai undang-undang, tidak dikompensasikan segera serta dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Koordinasi antara negara dan masyarakat dicapai melalui keadilan berbagi atau distributif, karena pajak merupakan sarana untuk kepentingan rakyat. Keadilan berbagi tidak dapat dicapai tanpa kepatuhan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah. Negara membutuhkan banyak sumber daya dalam pencapaian tujuan bersama masyarakat adil serta makmur. Negara tidak dapat secara permanen bergantung hanya pada sumber daya alam dan kredit luar negeri. Pajak sebagai sumber penerimaan negara menjadi sangat penting dalam mendukung program pembangunan dalam negeri. Pajak menentukan ukuran kapasitas anggaran pemerintah untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik untuk pembangunan maupun pendanaan reguler. Oleh sebab itu, pajak dan retribusi daerah perlu dikendalikan secara transparan guna mengoptimalkan serta meningkatkan kontribusi terhadap Pajak Asli Daerah (PAD).<sup>3</sup>

Meningkatnya peran PAD dalam penerimaan daerah mencerminkan keberhasilan kapasitas daerah guna pengelolaan pemerintahan serta pembiayaan pembangunan. Adapun asal penerimaan pemerintah daerah adalah salah satunya dalam mendanai pembangunan yaitu pajak daerah. Agar bisa mengimpun dana dan bergerak maju di bidang tersebut, termasuk kebijakan yang mengharuskan perorangan wajib dalam membayar pajak. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut menurut undang-undang perpajakan yang ditetapkan pemerintah daerah guna pembiayaan anggaran serta pendanaan pembangunan daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

<sup>3</sup> Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019*, Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 5

<sup>4</sup> Anbia Putri Syafini, *Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan)*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 2.

Di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009, bahwa pajak dan retribusi daerah yaitu sumber yang penting di pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Pajak dan retribusi adalah materi Pajak Asli Daerah (PAD) terdapat peluang yang baik untuk pengembangan. Adapun jenis-jenis Pajak Daerah antara lain Pajak Daerah Provinsi serta Pajak Daerah Kota/Kabupaten. Pajak Daerah Provinsi meliputi: Pajak Air Permukaan; PKB; Pajak Rokok; BBNKB; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan Pajak Daerah Kota/Kabupaten meliputi: Pajak Restoran; Pajak Hotel; Pajak Reklame; Pajak Hiburan; Pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Sarang Burung Walet; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pajak Parkir; dan Pajak Air Tanah.

Adapun jenis pajak yang salah satunya menunjukkan potensi peningkatan standar kemajuan teknologi serta standar untuk kebutuhan sekunder yang utama ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PKB adalah pajak atas penguasaan dan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

Provinsi Lampung sebagai gerbang mobilitas antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dilalui berbagai jenis kendaraan bermotor, tingginya pula mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung yang mengakibatkan kendaraan bermotor selalu mengalami penambahan.

Tabel 1. Jumlah Kenaikan Kendaraan Bermotor

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan</b>	<b>Kenaikan dari Tahun 2018-2020</b>
--------------	-------------------------	--------------------------------------

<sup>5</sup> Ayu Triani Utami, *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 22

	<b>Bermotor</b>	
2018	3.389.527	
2019	3.550.281	160.754
2020	3.637.966	87.685

Sumber: Badan Pusat Statistik Polda, Provinsi Lampung Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Lalu Lintas.

Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2018 hingga 2020 bahwa kendaraan bermotor di Provinsi Lampung selalu bertambah, sehingga menyebabkan bertambahnya potensi wajib pajak untuk membayar PKB yang menjadikan potensi dalam penambahan daerah dalam PAD. PKB sebagai sumber PAD yang salah satunya dapat memberi kontribusi yang besar bagi keuangan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah otonom harus terus berupaya memaksimalkan ketersediaan dan sumber daya yang dimiliki dalam peningkatan pendapatan daerah yang menjadi modal pembangunan daerah. Guna untuk memajukan yang mengharuskan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka untuk memajukan daerah sendiri. Pajak daerah merupakan pajak yang diperoleh didasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di daerah dengan tujuan untuk meningkatkan anggaran pemerintah dan mendanai pembangunan daerah. Adapun potensi pajak di daerah salah satunya adalah pajak dari PKB.

Tabel 2. Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp750.000.000.000,00	Rp799.767.612.251,00	106,64%
2020	Rp720.000.000.000,00	Rp786.228.389.430,00	109,2%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

Menurut data tersebut didapati bahwa penerimaan dari PKB terbilang memberikan kontribusi besar PAD Provinsi Lampung pada tahun 2020 dan

<sup>6</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2017, hlm. 11

realisasinya melebihi target. Tetapi mengalami penurunan dari tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 13. 539. 222. 821,00 atau sebesar 1,69% dengan jumlah sebesar Rp. 799. 767. 612. 251,00.

Pemerintah wajib mendorong wajib pajak untuk membayarkan PKB, oleh sebab itu wajib pajak yang tidak membayarkan pajak dan terjadinya tunggakan diberikan keringan atau pembebasan denda, sehingga dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor PKB karena masih adanya kewenangan berdasarkan undang-undang yang dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pada hal tertentu pajak salah yaitu satunya ada PKB karena itu telah memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021 mengenai Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal di atas maka dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa pengembangan pendapatan asli daerah, sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan pajak asli daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2021.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian diharapkan memberikan manfaat:

1. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat teoritis berupa pemberian bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya di Hukum Pajak.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mendorong masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah Provinsi Lampung dalam hal penghambat pemberian pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.
  - b. Menambah pengetahuan masyarakat dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

Pajak yaitu sumber pendapatan utama yang dipungut berdasarkan undang-undang hingga Keputusan Dirjen Pajak. Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP) No. 28 Tahun 2007, merupakan iuran wajib yang terutang oleh perseorangan atau badan hukum kepada negara, diwajibkan oleh undang-undang, dan secara langsung tidak dikompensasikan serta tidak ditanggung negara. Digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup> Pajak yaitu pungutan wajib yang dibayarkan atau dibebankan oleh pemerintah kepada warga negara untuk memperoleh atau menerima dana dari masyarakat. Dana dari sekelompok wajib pajak akan digunakan sebagai dana kepentingan umum guna mencapai kepentingan umum. Di Indonesia, instansi pemerintah yang mengelola pajak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), otoritas pajak salah satunya di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, merupakan iuran untuk negara (yang bisa dipungut) dan pembayaran yang belum dibayar harus dibayar tanpa pertimbangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, segera dapat ditunjuk serta manfaatnya guna menutupi biaya umum yang terkait dengan tugas negara.<sup>8</sup> Pajak merupakan iuran yang sah (dipaksa) dari rakyat ke kas negara tanpa memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) dan segera ditunjukkan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

<sup>8</sup> R. Santoso Botodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 2.

yang dipakai sebagai pembayaran pengeluaran umum. Dipaksakan berarti jika utang pajak tidak dibayarkan, bisa memulihkan utang wajib seperti surat-surat wajib, sita, dan sandera.<sup>9</sup>

Dua fungsi dasar dari pajak yaitu:

### 1. Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair dikenal fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) merupakan fungsi yang pertama dalam sejarah serta pajak menjadi sarana yang dananya diinvestasikan secara optimal sesuai dengan undang-undang perpajakan yang valid. Dalam fungsi ini, pemerintah menuntut dana untuk mendanai hak pemungutan pajak berbagai penduduk.

Dari sektor pajak, pengembangan peran serta fungsi penerimaan negara menunjukkan peningkatan signifikan di setiap tahun anggaran. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yang terpenting yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, intensifikasi dan ekstensifikasi dai peroleham pajak juga berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan tidak adanya keberhasilan pembangunan secara umum, Intensifikasi dan ekstensifikasi akan dikurangi dengan pemungutan pajak.

### 2. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend dapat dikatakan fungsi pelengkap pajak, yakni dipakai pemerintah menjadi media yang dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Dikatakan fungsi pelengkap dikarenakan melengkapi fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgetair. Pajak dipakai sebagai media kebijaksanaan guna mencapai tujuan tersebut.

Perpajakan merupakan salah satu sarana mengatur kesejahteraan manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pajak terdapat fungsi pengaturan sebagai berikut: a. Pajak yang tinggi telah dikenakan pada alkohol dalam

---

<sup>9</sup> Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.2013. hlm 3

upaya pengurangan konsumsi alkohol. b. Pajak barang mewah yang tinggi dimaksudkan untuk meringankan gaya hidup konsumtif. c. tarif pajak ekspor 0% guna mempromosikan ekspor produk Indonesia ke pasar dunia.<sup>10</sup>

Tiga kelompok pajak menurut golongan, sifat serta lembaga pemungutnya sebagaai berikut.

Pajak golongan:

#### 1. Pajak langsung

Pajak langsung memiliki dua aspek. Pertama, pajak langsung dalam arti ekonomi ialah pajak yang ditanggung wajib pajak serta tidak dapat diberikan ke orang lain. kedua, pajak yang diperoleh secara berkala dalam pengertian administratif. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak penghasilan mempunyai dua aspek. Pertama, pengertian ekonomi, pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dilimpahkan atau dialihkan ke orang lain atau pihak ketiga. Kedua, pajak tidak langsung dalam arti administratif, ketika ada peristiwa, kegiatan, atau tindakan yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Bea balik nama dan Bea materai.

Pajak menurut sifat:

#### 1. Pajak Subjektif (pajak perorangan)

Pajak didasarkan kepada subjek, artinya pajak yang pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya atau pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan.

#### 2. Pajak Objektif

Pajak didasarkan objek, tanpa memandang keadaan pribadi atau negara tempat tinggal wajib membayar pajak, baik berupa barang, tindakan,

---

<sup>10</sup> Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm.

peristiwa atau keadaan yang menumbuhkan kewajiban perpajakan. Contohnya yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak berdasarkan Lembaga pemungut:

1. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang diperoleh Direktorat Jenderal Pajak: Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Lelang. Adapun pajak yang diperoleh Direktorat Jenderal Bea Cukai: Cukai Alkohol, Cukai Tembakau dan Bea Masuk.

2. Pajak Daerah

Pajak yang diperoleh Pemerintah Daerah tingkat I (Pajak Provinsi) dan tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) sesuai dengan Peraturan Daerahnya. Pajak tersebut dipakai untuk mendanai setiap anggaran. Pajak Daerah. Konfigurasinya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi:

Pajak Kendaraan Bermotor; Pajak Rokok; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Kabupaten/Kota:

Pajak Hotel; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Hiburan; Pajak Restoran; Pajak Non Logam dan Mineral Batuan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- c. Macam-macam retribusi:
- d. Retribusi Jasa Umum; Retribusi Perizinan tertentu; Retribusi Jasa Usaha.<sup>11</sup>

Berikut membedakan ciri pajak daerah dengan pusat:

Pajak Daerah mempunyai ciri khusus sebagai berikut:

1. Pajak daerah bersumber dari pajak negara atau pajak asal daerah dan dibayarkan ke daerah.
2. Pajak dapat dipeorleh dan pajak lokal dapat dipungut dalam hal suatu peristiwa, kondisi atau tindakan berdasarkan hukum
3. Dapat dipaksakan.
4. Tidak ada hubungan dengan pembayaran pajak properti dan gaji atau tunjangan pribadi.
5. Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Adapun unsur-unsur pada pajak daerah yaitu subjek, objek dan tarif pajak daerah.<sup>13</sup>

### **2.1.1 Keringanan, Pengurangan/Pembebasan Pajak**

Pasal 95 ayat (4) di Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan:

Peraturan Daerah mengenai Pajak mengacu ketentuan sebagai berikut:  
 a. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak untuk hal-hal tertentu dari pajak dan/atau denda besar. b. Tata cara pembatalan klaim pajak kadaluarsa. c. Asas timbal balik berbentuk pemotongan pajak, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak untuk konsulat, kedutaan besar, dan perwakilan asing berdasarkan perjanjian internasional.

---

<sup>11</sup> Lutfi Riyani Waqidah, *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Trhu Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun*, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017, hlm. 11-14.

<sup>12</sup> Marlia Eka Putri, *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*, Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2015, hlm. 3.

<sup>13</sup> Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya (online-pajak.com), diakses pada tanggal 30 Juni 2021 pukul 17.05 WIB.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa regulasi Peraturan Daerah terkait keringanan, pengurangan/pembebasan pajak dapat dilakukan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku bagi pengguna yang mempunyai kendaraan bermotor atas ketetapan PKB/BBNKB.<sup>14</sup>

### 2.1.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah perbuatan yang diberi kepada Wajib Pajak atau fiskus yang dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran. Kerugian yang ditimbulkan dari Wajib Pajak yang tidak membayar pajak merupakan sarana untuk mengelola kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, karena secara otomatis memberikan kesan bahwa Wajib Pajak tidak mau mematuhi kewajiban perpajakannya.<sup>15</sup>

Indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur sanksi pajak.

1. Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran perpajakan sangat ketat.
2. Sanksi administratif yang dikenakan untuk pelanggaran pajak sangat kecil.
3. Pemberian sanksi tegas sebagai salah satu media dalam edukasi wajib pajak.
4. Pelanggar dikenakan sanksi perpajakan tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi akan pelanggaran perpajakan bisa dinegosiasikan

Asumsi umum masyarakat jika tidak membayar pajak akan didenda. Bahkan terdapat warga negara atau wajib pajak yang terkena sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi (denda, kenaikan bunga,) juga sanksi

---

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021.

<sup>15</sup> Pradanata, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baru*, Malang: Fakultas Ekonomi, 2014, hlm. 7.

pidana.<sup>16</sup> Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007:<sup>17</sup>

#### 1. Sanksi Administrasi

##### a. Sanksi Administratif Berbentuk Bunga

Pelanggaran yang disebabkan oleh bertambahnya uang wajib pajak diberi sanksi administratif berbentuk bunga. Besarnya bunga didasarkan pada persentase jumlah pajak utama yang dibayar pada pembayaran atau tunggakan atau tidak dibayar. Apabila Wajib Pajak tidak membayar bunga atau hanya membayar sebagian termasuk di Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan, bunga denda itu bisa dicabut beserta bunganya.

##### b. Sanksi Administrasi Berbentuk Denda

Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang umum pada undang-undang perpajakan. Besaran denda berupa jumlah tertentu, persentase jumlah tertentu atau kali jumlah tertentu. Denda akan terus bertambah bersamaan dengan sanksi pidana tersebut untuk setiap rangkaian pelanggaran. Artinya, pelanggaran karena kelalaian atau kesengajaan, dan sanksi administratif berbentuk denda, bentuk jumlah denda, serta pengenaan denda.

##### c. Sanksi Administrasi Berbentuk Kenaikan

Sanksi administratif berbentuk kenaikan yakni sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Jika sanksi dikenakan, jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat dua kali lipat atau berlipat-lipat. Sanksi berbentuk kenaikan didasarkan perhitungan dimana persentase dari jumlah pajak tidak dibayar. Hukuman meningkat

---

<sup>16</sup> Harjanti Puspa Arum, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 22.

<sup>17</sup> Mutiara Mukhtar, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018, hlm. 11-12.

akibat pengenaan, sebab wajib pajak kurang memberikan informasi yang diperlukan untuk menghitung besar pajak.

### 2.1.3 Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Keterlambatan pendaftaran yang melebihi waktu dapat diberi denda berbentuk kenaikan 25% dari Pokok Pajak kemudian ditambah dengan Sanksi Administratif berbentuk bunga per bulan sebesar 2%, terhitung dari pajak dikurangi bunga keterlambatan pembayaran dalam waktu 2 bulan dari tanggal pembayaran pajak.<sup>18</sup>

Besaran denda yang harus Anda bayar, saat mengalami keterlambatan atau terlewat dari tanggal jatuh temponya, perhitungannya:

1. Keterlambatan 1 hari - 1 bulan akan diberi denda 25%
2. Keterlambatan 2 bulan:  $PKB \times 25\% \times 2/12 + \text{denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)}$
3. Keterlambatan 6 bulan:  $PKB \times 25\% \times 6/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
4. Keterlambatan 1 tahun:  $PKB \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$
5. Keterlambatan 2 tahun:  $2 \times PKB \times 25\% \times 12/12 + \text{denda SWDKLLJ}$

## 2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 2.2.1 Pengertian

Pendapatan Asli Daerah didasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan asal keuangan daerah terdapat di daerah yakni penerimaan pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan produk daerah yang selanjutnya dipisahkan dari pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah

---

<sup>18</sup> Ayu Triani Utami, op.cit, hlm. 59.



tangganya berkewajiban menghitung pendapatan keuangan daerah guna dapat membiayai segala aktivitas dalam rangka menyelenggarakan tugas pembangunan serta pemerintahan di daerah serta terwujudnya kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

PAD menjadi tolak ukur dalam penilaian potensi yang telah tersedia pada suatu daerah sejauh dapat menggali seluruh kekayaan yang ada di wilayah tersebut. Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13 terdapat di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014:

“Pendapatan Daerah merupakan segala hak yang dibenarkan untuk penilaian kekayaan bersih pada tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan daerah diperoleh dari biaya pemerataan kemudian didistribusikan ke daerah. Pendapatan daerah berlangsung pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang disetujui”.

PAD merupakan pendapatan daerah yang memenuhi peraturan perundang-undangan guna menghimpun biaya dalam memenuhi kebutuhan daerah yang terkena oleh kegiatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah tersebut. PAD terdiri dari hasil BUMD, pengelolaan kekayaan daerah, pajak daerah, dan PAD lain yang legal.

Selain meningkatkan daya pendanaan pemerintah daerah, peningkatan pendapatan asli daerah juga membantu mengurangi ketergantungan pada pusat daerah. Upaya peningkatan PAD, di sisi lain, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah, meningkatkan kinerja perangkat pengelolaan pemungutan PAD, dan menerapkan aspek teknis perolehan secara profesional dan proporsional.<sup>19</sup>

Pajak daerah yakni pungutan yang diperoleh pemerintah daerah untuk menutup anggaran perusahaan publik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah terbagi menjadi dua kategori. Artinya, pajak daerah ditentukan dengan peraturan daerah sedangkan pajak negara

---

<sup>19</sup> Nurmayani, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 1.

bagian yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk penatausahaan dan penggunaan. Penerimaan pajak daerah dihitung didasarkan dari pemberlakuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 dan Keputusan Pemerintahan No. 65 Tahun 2001 mengenai Pajak Daerah. Adapun penerimaan dari pajak daerah yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Macam-macam PAD

Kelompok dari Pendapatan Asli Daerah dibagi menjadi beberapa jenis yakni:<sup>21</sup>

1. Pajak Daerah yaitu penerimaan daerah berasal dari pajak, contohnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, pajak air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak kendaraan di atas air.
2. Retribusi Daerah yaitu penerimaan daerah bersumber dari pajak daerah. Penerimaan termasuk biaya penggunaan untuk aset lokal, biaya layanan medis, biaya penjualan untuk produksi komersial lokal, biaya pasar grosir dan toko, dan biaya izin jalur kendaraan penumpang, retribusi jembatan timbang retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian, retribusi air, dan retribusi kelebihan muatan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah bersama yakni penerimaan daerah bersumber dari pendapatan usaha milik bersama dan pendapatan pengelolaan aset daerah. Penerimaan tersebut meliputi dividen dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), perusahaan daerah, dividen Bank Perkreditan Rakyat-Bank Kredit Kecamatan (BPR-BKK).

---

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019*. Lampung, hlm. 5.

<sup>21</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 45.

4. Pendapatan daerah lainnya yang telah disahkan yaitu pendapatan daerah dari asal lain yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun penerimaan bersumber dari hasil penjualan barang milik daerah serta penerimaan jasa giro.

Pendapatan berasal dari penerimaan setoran penglihatan dan penjualan real estat di daerah . Besarnya penerimaan pajak properti tergantung pada jenis pajak properti, besaran pajak properti, dasar pengenaan pajak properti, dan tarif pajak properti. Pajak daerah dan biaya tambahan tergantung pada keputusan pemerintah daerah untuk menetapkan batas undang-undang terbaru. Namun, jenis dan jumlah barang kena pajak dan pajak daerah tergantung pada batas ekonomi daerah tersebut. Seiring dengan kemajuan ekonomi, objek dan jenis pajak yang lebih banyak dikenakan pajak dapat dikenakan pajak dan retribusi daerah. Guna meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah dan biaya tambahan, ekonomi daerah yang terkena harus didukung untuk berkembang sangat pesat.<sup>22</sup>

Besarnya PAD yang diterima, dan pembagian alokasi keuangan pemerintah daerah untuk pembiayaan aktivitas Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya menjadi figur keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hendaklah melaksanakan analisis potensi-potensi yang tersedia pada daerah serta meningkatkan potensi daerah guna untuk pemasukan daerah guna peningkatan penerimaan PAD. Peningkatan potensi dapat mewujudkan Pendapatan Asli Daerah guna menjalankan tujuan pembangunan. Pengelolaan PAD yang efektif dan efisien harus dicapai dengan mempertimbangkan situasi ekonomi lokal dan ekonomi nasional. Kontribusi PAD dikhususkan untuk pembangunan daerah dan jelas tercermin dari besarnya pendapatan untuk membangun dan mewujudkan kepentingan umum.

---

<sup>22</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2001, hlm. 98.

### 2.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB merupakan pajak akan penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor (beroda dan gandengannya dimanfaatkan pada setiap jenis jalan di darat serta penggerakannya berupa alat teknik berwujud motor atau wujud lain yang digunakan pada segala jenis jalan daerah, dan tenaga penggerakannya berupa mesin atau alat teknis lainnya). Objek pajak merupakan barang yang dapat dikenakan pajak. Tentang sesuatu yang dapat berupa tindakan, situasi, peristiwa. PKB diklasifikasikan sebagai pajak objektif atau pajak signifikan dan dikenakan pajak PKB. Oleh karena itu, tujuan PKB yakni penguasaan atau kepemilikan kendaraan oleh perseorangan atau badan hukum.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menyatakan bahwa kendaraan bermotor merupakan segala kendaraan beroda dengan gandengannya dimanfaatkan pada setiap jenis jalan di darat, yang penggerakannya adalah alat teknik berwujud motor atau lainnya yang berguna untuk mengonversi sumber daya energi tertentu menjadi tenaga yang dapat bergerak pada kendaraan bermotor, tergolong alat-alat berat yang besar dan pada pengoperasiannya melibatkan roda dan motor serta tidak melekat secara permanen juga kendaraan bermotor dioperasikan di air.<sup>23</sup> Kendaraan bermotor merupakan segala jenis kendaraan roda dua dengan gandengan digunakan di segala jenis jalan di pedesaan, tenaga penggerak dalam bentuk mesin atau perangkat lain yang berguna mengubah sumber energi tertentu menjadi energi listrik. Termasuk alat pindahan besar dan alat berat. Pengertian mobil terdapat pada ayat (1). Dengan kata lain, kendaraan beroda dan gandengannya yang beroperasi di bawah air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*lima gross tonnage*) hingga 7 GT (*tujuh gross tonnage*).<sup>24</sup> Adapun dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor:

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 4

1. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yaitu modifikasi Undang- Undang Nomor 18 tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi menyusun mengenai PKB. Peraturan daerah tersebut bisa bersatu, yakni satu peraturan daerah bagi PKB, tetapi juga bisa dijadikan secara terpisah contohnya Peraturan Daerah tentang PKB
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2006 mengenai Perhitungan Dasar Pengecualan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur menetapkan bahwa PKB merupakan perintah presiden dari peraturan daerah tentang PKB negara bagian yang bersangkutan.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor berlaku untuk kapabilitas kendaraan yang digunakan pada semua jenis-jenis jalan: Perkebunan, Bandara, Pertambangan, Industri, Pertanian, Pelabuhan laut, Sarana olah raga, Perdagangan, rekreasi dan kehutanan. Andaikan wajib pajak adalah badan hukum, kewajiban perpajakan dapat diwakili oleh manajemen atau agen resmi dari instansi pemerintah.<sup>25</sup>

## 2.4 Teori Kewenangan dan Kebijakan

### 2.4.1 Kewenangan

Konsep kewenangan dimulai dengan identitas suatu negara, yakni kekuasaan untuk memegang kewenangan. Kekuasaan negara dengan nama lain adalah “otoritas” atau “kewenangan”. Ketika istilah kekuasaan digunakan dalam hubungan nasional, itu selalu berarti otoritas. Istilah otoritas dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

1. kekuasaan legitimasi yang diamanahkan ke suatu lembaga yang ada dalam masyarakat, dan sangat memungkinkan bagi pejabatnya untuk melaksanakan fungsinya;

---

<sup>25</sup> Anggy Putra, Muh. Faisal, dan Cici Rianty K. Bidin, *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu*, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadaluko Vol. 3, No. 3, September, Palu: Fakultas Ekonomi Universitas Tadaluko, 2017, hlm. 312-313.

2. hak dalam bertindak;
3. kontrol, wewenang
4. hak dalam mengambil keputusan atau menegakkan aturan dalam mengatur orang lain<sup>26</sup>

Kewenangan menggunakan asas legalitas merupakan salah satu asas negara hukum, dan sebagai dasar penguasaan negara serta pemerintahan, semua kendali negara dan pemerintah berhak memanfaatkan legalitas, yaitu undang-undang<sup>27</sup> Oleh karena itu badan hukum 27. Di negara-negara konstitusional di mana legalitas adalah engsel utama pemerintahan, pemerintahan berasal dari undang-undang dan peraturan.

Beriringan dengan pilar negara hukum yang utama, yakni asas legalitas, berarti bahwa kekuasaan negara bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asal mula kekuasaan negara berasal dari peraturan perundang-undangan.

## 2.4.2 Teori Kebijakan

### *Asas Freies Ermessen*

Freies ermessen berasal dari freies. Dengan kata lain, mandiri, tidak terikat, bebas. Ermessen berarti meninjau, menimbang serta menilai. Freies ermessen ialah orang yang bebas menyelidiki, menimbang sesuatu serta menilai. Kedua, makna tersebut digunakan khusus pada bidang ketatanegaraan (*government*).

Bahsan Mustafa menyebutkan bahwa, freies ermessen dipersembahkan kepada pemerintah dalam pertimbangan memperjuangkan barang publik yang berbeda tergantung pada fungsi pemerintah atau administrasi negara, yaitu fungsi peradilan untuk menangani konflik antar warga. Namun

---

<sup>26</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: Pandiva, 2017, hlm. 1-2.

<sup>27</sup> Ibid, hlm. 11.

keputusan pemerintah lebih utama penerimaan saran (*doelmatigheid*) atau tujuan dibandingkan dengan hukum berlaku (*rechtmatigheid*). *Freies ermessen* dijabarkan Amrah Muslimin karena bidang bekerja serta kebijaksanaan atau kebebasan kebijaksanaannya, kemudian Laica Marzuki menyampaikan bahwa asas *freies ermessen* terkait dengan administrasi yang diberikan kepada pemerintah di negara bagian. Kebebasan yang diberikan kepada pemerintah.<sup>28</sup>

Berkat keberadaan *freies ermessen*, ini berarti sebagian kekuasaan legislatif akan digantikan oleh pemerintah/pemerintah negara bagian dan menjadi eksekutif. Kedaulatan legislatif dialihkan ke kedaulatan cabang eksekutif sehingga pemerintah negara bagian menyelesaikan masalah tanpa menunggu legislatif mengganti legislatif. Sebagai aturan umum, pejabat/pejabat negara tidak dapat menolak untuk mendukung masyarakat karena hukum tidak ada atau tidak jelas selama berada di yurisdiksinya.

#### 1. Penerapan

Perwujudan sikap tindak administrasi negara sebagai pengimplementasian *freies ermessen* dapat berlaku beberapa hal yaitu:

- a. Mendirikan peraturan perundang-undangan sebagai materiil terikat umum.
- b. Mewujudkan *beschikking* bahwa sifatnya konkrit, individual serta final.
- c. Menjalankan sikap administrasi bersifat berwujud dan andal.
- d. Melakukan fungsi quasi yudisial, pada “banding administrasi” dan “keberatan”.

Adapun tolak ukur asas *freies ermessen* antara lain:

- a. Terdapat keleluasaan atau kebebasan pada administrasi negara guna bersikap dengan inisiatif sendiri.

---

<sup>28</sup> Syofrin Syofyan, *Asas Freies Ermessen Dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)*, Jurnal Vol 3 Nomor 1, hlm. 3-5.

- b. Guna menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan fundamental yang belum ada peraturannya terkait itu.
- c. Bisa dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

Pasal 1 (9) Undang-Undang diskresi yakni tindakan atau keputusan yang dibuat atau dilaksanakan pejabat pemerintahan dalam mengatasi masalah tertentu yang timbul pada penyelenggaraan pemerintahan sehubungan peraturan perundang-undangan yang meninggalkan pilihan.

Pasal 24 Pejabat Pemerintah yang mengambil Diskresi wajib memenuhi persyaratan berikut:<sup>30</sup>

Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi patut memenuhi persyaratan: a. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) yaitu tujuan Diskresi; b. berdasarkan AUPB; c. Untuk alasan objektif; d. tidak memupuk benturan kepentingan; dan e. dilaksanakan dengan iktikad baik.

### **Asas-Asas Keadilan Adam Smith**

Pendapat Adam Smith didalam karyanya yang berjudul *Wealth of Nations* empat syarat yang harus dipenuhi di peraturan pajak:

1. *Equity* dan *Equality*. *Equity* merupakan martabat yang didasarkan pada rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan *Equality* atau kesamaan berarti bahwa orang-orang keadaan sama atau wajib diberi pajak yang sama.
2. *Certainty* berarti adanya kepastian hukum dan pokok persoalan, pokok persoalan, dan tarif pajak harus jelas.
3. *Convenience of Payment* bahwa wajib pajak perlu memungut pajak pada waktu yang tepat, pada waktu yang sangat tepat bagi wajib pajak.

---

<sup>29</sup> (PDF) makalah Freies Ermessen | Riko Syahrudin - Academia.edu

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.



4. *Efisiensi/Economics of Collection* berarti perolehan pajak bersifat produktif, dilaksanakan dengan biaya yang paling efektif, dan biaya pemungutan tidak boleh melebihi penerimaan pajak.<sup>31</sup>

### 2.4.3 Sumber Keuangan

Secara teoritik, kewenangan berasal dari aturan undang-undang yang didapatkan dengan tiga cara antara lain atribusi, delegasi, dan mandat.

H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mengartikan atribusi, delegasi, serta mandat antara lain berikut:

1. *Attributie: toekenning van een bestuurbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi yakni penyerahan kekuasaan pemerintahan dari seorang legislator kepada suatu badan pemerintah)
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi merupakan pemindahan kekuasaan pemerintahan satu ke instansi lain)
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hemuitoefenen door een ander* (mandat terdapat ketika lembaga pemerintahan memberi izin pelaksanaan kekuasaan atas nama orang lain)<sup>32</sup>

Indroharto berpendapat bahwa atribusi merupakan pemberian pemerintahan baru dari ketentuan undang-undang, baik yang dilaksanakan badan legislatif asal juga badan legislatif yang didelegasikan, dengan perbedaan sebagai berikut:

1. *Original legislator*; MPR sebagai pembentuk konstitusi di Negara Indonesia dan bersama dengan DPR serta pemerintah menciptakan suatu aturan undang-undang, serta pada tingkat daerah terdapat Pemerintah daerah dan DPRD menciptakan Peraturan Daerah.

---

<sup>31</sup> Suparoyo, op. Cit., hlm. 27.

<sup>32</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.

2. *Delegated legislator*; Presiden membuat peraturan pemerintah didasarkan ketentuan undang-undang, serta wewenang pemerintah atas jabatan atau pemerintahan tertentu.
3. Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan baru dari ketentuan undang-undang yang menimbulkan kewenangan baru<sup>33</sup> Dari informasi ini, kewenangan Jaksa yang diperoleh dengan atribusi tampaknya secara inheren unik dan berasal dari undang-undang dan peraturan. Pada atribusi, penerima otoritas bisa membuat otoritas baru atau juga dapat memperbesar otoritas yang sudah ada dan mempunyai tanggung jawab internal dan eksternal atas pelaksanaan sistem perwalian orang dewasa, yang sepenuhnya menjadi milik penerima sistem perwalian dewasa (*atributaris*).<sup>34</sup>

*Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) menyatakan bahwa delegasi yakni penyerahan wewenang dari instansi pemerintah ke instansi lain, dan apabila wewenang tersebut dilimpahkan melalui pendelegasian, maka pemberi (delegator) akan menggunakan kekuasaan pemerintah tersebut kepada pihak lain. hukum atau persyaratan dalam kasus cedera atau kerugian<sup>35</sup>

Adapun terdapat syarat-syarat pada pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi yakni.

1. Delegasi perlu akurat serta pemberi delegasi atau *delegans* tidak boleh menetapkan kekuasaannya yang sudah diberikan;
2. Delegasi perlu mengikuti aturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak pada bawahan, yang berarti pada hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankannya delegasi;
4. Keharusan dalam meneruskan keterangan, yang berarti *delegans* mempunyai hak dalam menuntut penjelasan mengenai kekuasaan tersebut;

---

<sup>33</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 19-20.

<sup>34</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm. 105.

<sup>35</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 23.

5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), yang berarti *delegans* meneruskan intruksi mengenai kegunaan dari kekuasaan tersebut.<sup>36</sup>

Kewenangan delegasi tidak terdapat penciptaan kekuasaan pemerintahan baru, hanya pelimpahan kekuasaan pejabat satu ke lainnya

Akibatnya tanggung jawab yuridis sudah berpindah ke penerima delegasi (*delegataris*), tidak lagi di tangan pemberi delegasi (*delegans*) .

Mandat, kekuasaan yang diterima lewat atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada pegawai bawahan atau badan lain, jika pejabat yang mendapatkan kewenangan tersebut tidak dapat melaksanakannya. J.B.J.M. ten Berge menyampaikan mandat merupakan suatu ‘perintah’ kepada pegawai yang secara hierarkis adalah bawahan guna menjalankan kekuasaan dalam pengambil keputusan. Mandat pada pegawai non-hirarkis, seperti lembaga publik, dewan, atau pegawai yayasan di berbagai negara bagian, dimungkinkan, tetapi pendelegasian harus disetujui oleh pihak pengirim, seperti dalam contoh ini.

Mandat, *mandan* (pemberi mandat) masih memiliki kekuatan untuk menjalankan otoritasnya sendiri jika dia masih menginginkannya, dan diperintahkan untuk mengamanatkan apa yang dia inginkan. *Mandan* akan tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang dijalankan oleh *mandataris* (penerima mandat).<sup>37</sup> Tanggung jawab terakhir dalam membuat keputusan yang dibuat *mandataris* ada di tangan *mandans* serta penerima mandat (*mandataris*) cuma bertindak atas nama *Wajib* (*mandans*). Hal ini dikarenakan penerima delegasi pada dasarnya bukanlah pihak lain dari pemberi delegasi.<sup>38</sup>

#### 2.4.4 Kewenangan Pajak Daerah

Otonomi Daerah pada Pasal 1 (6) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, yakni hak, kekuasaan, serta kewajiban daerah otonom guna menguasai urusan pemerintahan serta

---

<sup>36</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm. 104.

<sup>37</sup> H. Nandang Alamsah Deliarnoor, dan tim penulis, op.cit., hlm. 26.

<sup>38</sup> Ridwan HR, op.cit., hlm. 105.

kepentingan masyarakat di sistem NKRI. Disebutkan bahwa di Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) adalah arahan tertinggi dan dua pihak, termasuk Kepala Daerah dan DPRD, harus terlibat dalam pengembangannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 65 ayat 1 huruf a mengatur:

Menuntun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan dengan ketentuan aturan undang-undang serta pedoman yang disahkan oleh DPRD.

Pada Pasal 65 ayat 2 kepala daerah berwenang:

a. mengutarakan rancangan Perda; b. menetapkan peraturan daerah yang disetujui bersama oleh DPRD; c. menentukan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. memutuskan tindakan tertentu pada kondisi yang sangat mendesak dan dan memutuskan tindakan tertentu dalam kondisi yang diperlukan masyarakat atau daerah; e. menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang.<sup>39</sup>

Perda merupakan penjabaran undang-undang tingkat tinggi, memperhatikan kekhasan daerah masing-masing. Bagian isi tidak boleh berbenturan dengan keperluan umum serta aturan undang-undang yang diprioritaskan. Setelah diundangkan, berlaku efektif dalam buletin resmi negara.<sup>40</sup>

Dalam hal pajak daerah sesuai Pasal 245 ayat berbunyi:

- 1) Rancangan Perda Provinsi yang menyusun mengenai RPJPD, APBD, RPJMD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pajak daerah, tata ruang serta retribusi daerah sebelum gubernur menetapkan diperlukan evaluasi Menteri.
- 2) Menteri melaksanakan penilaian Rancangan Perda Provinsi pada ayat (1) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang mengurus urusan pemerintahan pada bidang keuangan dan guna evaluasi Rancangan Perda Provinsi mengenai tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang mengurus urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- 3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengenai RPJPD, APBD, RPJMD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

<sup>40</sup> H. Budiawan Rusli, MS, *Kebijakan publik Di Daerah*, Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, 2009.

perubahan APBD, tata ruang daerah, pajak dan retribusi daerah sebelum ditetapkan oleh wali kota/bupati wajib menerima penilaian dari gubernur.

- 4) Gubernur menjadi wakil Pemerintah Pusat melaksanakan penilaian rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi daerah berkonsultasi ke Menteri kemudian berkoordinasi dengan menteri yang mengurus urusan pemerintahan bidang keuangan, serta guna penilaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri kemudian Menteri berkoordinasi ke menteri yang mengurus irisam pemerintahan bidang tata ruang.
- 5) Dalam ayat (1) dan ayat (3) merupakan hasil penilaian rancangan Perda Provinsi serta rancangan Perda Kabupaten/Kota apabila diterima dan diberikan nomor register.

Pasal 246 menjelaskan:

- 1) Kepala Daerah membentuk Perkada untuk menegakkan peraturan atau dengan menegakkan hukum

Ketentuan berdasarkan bahan formasi dan pemuatan, serta aturan pembentukan Pasal 237, berlaku untuk prinsip-prinsip pembentukan dan pemuatan bahan dan pembentukan Perkada dengan perubahan yang diperlukan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pendekatan masalah adalah penyelesaian persoalan tahapan yang sudah dipastikan untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta empiris untuk menganalisa persoalan yang akan dikerjakan melalui cara memadukan bahan hukum yang didapatkan dari lapangan yang menjadi sumber data primer dan sekunder guna mendapatkan jawaban atas pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

#### **3.2 Data dan Sumber Data**

Adapun menurut sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah data yang diambil dengan melaksanakan wawancara pada hasil penelitian, sedangkan data kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti.<sup>41</sup>

Menurut jenisnya data terbagi menjadi dua kelompok:

---

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 58

### 3.2.1 Data Primer

Data primer ialah data utama yang didapat dengan melaksanakan kegiatan wawancara kepada informan dan responden langsung ke pihak yang terkait untuk mendapat data penelitian, sebagai berikut:

1. Informan penelitian adalah Kasi Penerimaan dan Pengaihan UPTD Samsat Bandar Lampung Bapak Irfan Hermayadi, S.E., M.T. dan Kasubag Bidang Pajak Bapenda Bandar Lampung Bapak Syaifullah Noer S.IP., M.P.A.
2. Responden adalah orang wajib pajak yang memperoleh keringanan PKB terhadap kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, Bapak Kaizar.

### 3.2.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
  - a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dan Ketentuan Umum.
  - b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
  - c. Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
  - d. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah.
  - e. Pajak Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001
  - f. Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015.
  - g. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 31 Tahun 2014.

- h. Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021 mengenai Pemberian Keringanan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021.
  - i. Peraturan Gubernur Lampung No. 90 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tata Kerja, Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Data bahan hukum sekunder berasal dari bahan hukum dalam menganalisis dan pemahaman terhadap persoalan, makalah, berbagai sumber buku hukum, arsip serta dokumen.
  - 3) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder yang memberikan penjelasan dan petunjuk, antara lain jurnal, surat kabar, kamus, internet, dan sebagainya.

### **3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Metode Pengumpulan Data**

Langkah-langkah dari etode pengumpulan data yaitu:

- 1) Studi Pustaka

Dilaksanakan analisis dari ketetapan aturan undang-undang, kegiatan membaca, menelaah serta mengutip literatur terkait pokok yang dibahas.

- 2) Studi lapangan

Dilaksanakan kegiatan wawancara narasumber secara langsung guna mengumpulkan data terkait permasalahan pada Samsat Bandar Lampung dan Bapenda Bandar Lampung.



### **3.3.2 Metode Pengolahan Data**

Metode dalam mengolahan data yang terkumpul adalah:

1. Pemeriksaan data yakni memodifikasi data yaitu data telah terkumpul dan lengkap, akurat dan sesuai. Data yang dikumpulkan sangat berguna untuk menjawab pertanyaan dan bermanfaat
2. Mengidentifikasi data, yaitu mengedit data dengan cara yang relevan yang ditentukan dalam penelitian untuk memudahkan interpretasi oleh peneliti.
3. Menampilkan data secara sistematis, yaitu data menurut kerangka pembahasan yang sistematis berdasarkan sekumpulan masalah.

### **3.4 Analisis Data**

Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Dengan kata lain, memeriksa penyelidikan secara deskriptif dengan menceritakan dan menjelaskan apa masalah yang diselidiki untuk memperjelas masalah yang diselidiki. Dan dari hasil tersebut, dimungkinkan untuk menarik hasil dan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan denda PKB adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberlakuan Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2021 dalam membantu masyarakat terkena dampak dari Covid 19, karena dampak ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak cenderung menurun disebabkan sulitnya perekonomian.
  - b. Melakukan pendaftaran dengan cara *online* [pemutihanlampung.com](http://pemutihanlampung.com)  
Setelah melakukan pendaftaran cetak nomor antrian, kemudian datang ke Samsat dimana kendaraan terdaftar dengan membawa berkas persyaratan. Lalu menyerahkan nomor antrian pemutihan. Lakukan pengisian formulir pendaftaran dan melakukan penyerahan berkas. Petugas akan melakukan input data dan pencetakan besarnya setoran PKB. Lakukan pembayaran PKB di bank. Setelah melakukan pembayaran, tunggu hingga proses STNK telah diberikan cap pengesahan STNK yang dilakukan oleh kepolisian, setelah selesai STNK jadi akan dipanggil untuk pengambilan STNK. Melalui [pemutihanlampung.com](http://pemutihanlampung.com) juga dapat dilakukan pengecekan besarnya biaya yang harus dibayarkan.
  - c. Target penerimaan PKB total dalam APBD-P tahun 2021 sebesar 74,64% yang sudah dilakukannya pemberian keringanan PKB. Dalam

hal ini penerimaan atas keringanan atas denda PKB tahun 2021 sudah berhasil mencapai target dari target yang diharapkan.

2. Faktor penghambat secara rasional pemberian keringanan denda PKB tidak dapat menimbulkan efek kesadaran dan para wajib pajak masih kurang tinggi membayar wajib pajak yang seharusnya, adanya pembatasan jam ketika diberlakukannya PPKM, masyarakat tidak memanfaatkan aplikasi yang ada. Faktor pendukung dalam upaya pemberian keringanan dengan cara mengoptimalkan sosialisasi tentang keringanan PKB, sosialisasi dengan menggunakan akun-akun media sosial, mengoptimalkan peran UPTD untuk bersosialisasi dengan bupati/walikota terkait dukungan mensosialisasikan hingga tingkat desa. Melakukan pendataan kendaraan bermotor yang menunggak atau mati pajak di perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kota Bandar Lampung. Pengoptimalan pembayaran *online* untuk PKB. Berkoordinasi dengan pihak Ditlantas, Jasa Raharja, Bank Lampung.

## 5.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memaksimalkan sosialisasi pendaftaran pajak secara *online* agar masyarakat tidak perlu menunggu lama dan biaya yang sudah tertera sehingga masyarakat tergerak untuk membayar PKB.
2. Pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan kinerja dalam hal pembayaran *online* di Provinsi Lampung agar terciptanya kemudahan bagi masyarakat di kota/kabupaten dalam pembayaran PKB sehingga meningkatnyakesadaran masyarakat dalam pembayaran PKB, karena pajak daerah dialokasikan untuk pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Botodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PTRefika Aditama.
- Deliarnoor, H. Nandang Alamsah dan tim penulis. 2017. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintah*. Bandung: Pandiva.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Noor, Muhammad. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Putri, Marlia Eka. 2015. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. 2013. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.

### 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001  
 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015  
 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014  
 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021  
 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016

### 3. Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2019. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2019*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. *Statistik Provinsi Lampung 2021*. Lampung: CV Jaya Wijaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2021. *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. Lampung: CV Jaya Wijaya.
- MS, H. Budi Aman Rusli. 2019. *Kebijakan Publik Di Daerah*. Disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
- Nurmayani. 2012. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2020. *Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020*. Lampung.
- Putra, Anggy dkk. 2017. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kota Palu, Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Taduluko*. Vol. 3, No. 3, September. Palu: Fakultas Ekonomi Universitas Taduluko.
- Riyani, Lutfi Waqidah. 2017. *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Syafini, Anbia Putri. 2019. *Analisis Penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPRD UPT Samsat Medan Selatan)*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Utami, Ayu Triani. 2014. *Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Waqidah, Lutfi Riyani. 2017. *Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Layanan Drive Thru Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Di Kabupaten Madiun*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Yoduke, Ryfal dan Sri Ayem. 2015. *Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2014-2019*. Jurnal Akuntansi Volume 3 No. 2, Desember.

[www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)